



Pajak Penghasilan 26 : Analisis dan Pemahaman untuk Wajib Pajak Luar Negeri

Nabila Nasywa¹, Wa Ode Jeslin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps.V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (20371)

Email : nnasy234@gmail.com¹ waodejeslin32@gmail.com²

Abstract : Article 26 of the Indonesian Income Tax Law (PPh Pasal 26) is a significant fiscal regulation that imposes withholding tax on income derived from Indonesian sources and received by foreign taxpayers who do not have a permanent establishment (PE) in Indonesia. The implementation of this regulation plays a crucial role in securing state revenue from cross-border transactions while also addressing the issue of double taxation through Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs). Income subject to PPh 26 includes dividends, interest, royalties, rent, service fees, rewards, pensions, and insurance premiums. The standard withholding tax rate is 20% of the gross or estimated net income, although lower rates may apply depending on applicable tax treaties. The calculation method varies depending on the type of income and the existence of a DTA. This article also highlights the importance of determining the beneficial owner in applying tax treaty benefits, as well as the challenges faced by companies and tax authorities in enforcement. A case study is presented to illustrate how PPh 26 is calculated on insurance and reinsurance transactions involving foreign entities. Understanding the mechanism, rates, and legal context of PPh 26 is essential for taxpayers and practitioners to ensure compliance and mitigate potential tax disputes.

Keywords: Income Tax Article 26, Tax Law, Tax Rates, Tax Objects, Tax Case Studies.

Abstrak : Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) menjadi sangat penting dalam konteks perpajakan internasional, khususnya bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Artikel ini mengkaji secara rinci penerapan PPh 26, termasuk objek pajak, tarif yang dikenakan, dasar hukum, serta peran perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dalam menentukan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, pelaksanaan PPh 26 menghadirkan berbagai tantangan administratif dan teknis, terutama bagi pelaku usaha dan pemotong pajak. Studi kasus yang disajikan memperjelas bagaimana penghitungan pajak dilakukan dalam transaksi premi asuransi lintas negara, serta implikasi dari tidak adanya bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif terhadap PPh 26 diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi risiko sengketa perpajakan internasional.

Kata Kunci : PPh Pasal 26, Undang Undang Pajak, Tarif Pajak, Objek Pajak, Studi Kasus Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Ketentuan ini menjadi relevan dalam era globalisasi dan meningkatnya transaksi lintas negara, terutama seiring berkembangnya kerja sama antara entitas dalam negeri dan luar negeri, baik dalam bentuk jasa, investasi, maupun kegiatan komersial lainnya.

Tujuan utama dari pengenaan PPh Pasal 26 adalah untuk memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh oleh pihak luar negeri dari Indonesia tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara. Namun, dalam pelaksanaannya, PPh 26 tidak lepas dari tantangan, seperti risiko pengenaan pajak berganda dan interpretasi atas ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak

berganda (P3B) atau Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA). Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip dasar, mekanisme pemotongan, serta tarif yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang domestik maupun yang disesuaikan melalui perjanjian internasional.

Salah satu aspek yang kompleks dalam penerapan PPh Pasal 26 adalah penentuan tarif efektif yang berlaku, yang sangat bergantung pada status beneficial owner dan keberadaan perjanjian P3B antara Indonesia dan negara domisili penerima penghasilan. Hal ini kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dan potensi sengketa antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Melalui artikel ini, dibahas secara komprehensif mengenai objek pengenaan PPh Pasal 26, tarif dasar dan tarif menurut P3B, metode perhitungan, serta studi kasus terkait transaksi asuransi dan reasuransi antara perusahaan Indonesia dan pihak luar negeri. Pemahaman yang baik atas aspek-aspek ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meminimalkan risiko sengketa pajak dalam konteks hubungan ekonomi internasional.

1. PENGERTIAN PPh PASAL 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber penghasilan di Indonesia, selain melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Artinya, PPh Pasal 26 adalah mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WPLN yang tidak menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Indonesia menganut asas sumber, yang berarti pajak dikenakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia, baik oleh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri. Untuk WPLN, terdapat dua sistem pemungutan pajak: pertama, pemenuhan kewajiban pajak sendiri oleh WPLN yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia; kedua, pemotongan pajak oleh pihak yang membayarkan penghasilan kepada WPLN selain BUT. Objek pajak PPh Pasal 26 meliputi berbagai jenis penghasilan yang diterima WPLN, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, pensiun, dan keuntungan pembebasan utang. Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto, namun tarif ini bisa berubah jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) antara Indonesia dan negara tempat tinggal WPLN. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada WPLN, seperti badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, atau perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia. (Putri Ramadani, Salwa Latipah, dan Dini Vientiany, 2024).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur dua sistem pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia. Sistem pertama adalah pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri oleh

Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dalam hal ini, Wajib Pajak luar negeri tersebut harus memenuhi kewajiban perpajakannya seperti halnya Wajib Pajak badan dalam negeri, termasuk menyampaikan laporan dan membayar pajak berdasarkan penghasilan neto usaha yang dijalankan di Indonesia. Sistem kedua adalah pemotongan pajak oleh pihak yang membayarkan penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Artinya, penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT akan dikenakan pemotongan pajak secara final oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut, tanpa kewajiban pelaporan pajak tahunan oleh Wajib Pajak luar negeri tersebut.

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak ini dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran, seperti badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang membayar penghasilan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang ini secara khusus mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri selain yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak ini dikenakan berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif tertentu dan bersifat final, sehingga tidak perlu dilaporkan kembali dalam Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak luar negeri.

2. TARIF PAJAK

Tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, atau sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara negara, atau tax treaty. Tarif 20% ini dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 20% dari jumlah penghasilan kotor (bruto). Pajak dihitung dari total penghasilan sebelum dikurangi biaya atau pengeluaran apa pun.
2. 20% dari jumlah penghasilan bersih (neto). Pajak dihitung dari penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan.
3. 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Pajak dihitung dari penghasilan yang sudah dikurangi pajak-pajak tertentu, sehingga jumlah yang dikenakan pajak menjadi lebih kecil.

Tarif 20% ini tidak selalu diterapkan pada jumlah yang sama, melainkan tergantung pada dasar perhitungan pajaknya (bruto, neto, atau setelah pajak). Ketentuan ini bertujuan agar pengenaan pajak lebih adil dan sesuai dengan jenis serta sumber penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri.

PPh Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT). Berikut ini adalah ringkasan tarif yang dikenakan berdasarkan jenis penghasilan:

a. Tarif 10% (Final) atas Jumlah Bruto

Tarif ini berlaku atas penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak luar negeri, meliputi:

1. Dividen
2. Bunga (termasuk diskonto, insentif, dan premi atas jaminan)
3. Royalti dan sewa
4. Imbalan jasa, kegiatan, pekerjaan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pembayaran pensiun secara berkala
7. Transaksi lindung nilai (swap)
8. Keuntungan dari penghapusan utang

b. Tarif 20% (Final) atas Estimasi Penghasilan Neto

Untuk beberapa jenis penghasilan yang tidak dapat dikenai pajak atas jumlah bruto secara adil, tarif 20% dikenakan atas estimasi laba bersih yang diperoleh, termasuk atas penjualan saham atau properti di Indonesia, maupun transaksi-premi asuransi.

Apabila seorang subjek pajak luar negeri memperoleh penghasilan dari penjualan aset yang ada di Indonesia dan bernilai lebih dari Rp10 juta per transaksi, maka penghasilan neto dihitung berdasarkan estimasi 25% dari harga jual. Aset-aset tersebut meliputi barang-barang mewah dan koleksi berharga, seperti:

- a. Perhiasan mewah
- b. Berlian dan batu mulia lainnya (emas, intan)
- c. Jam tangan mewah
- d. Barang antik dan seni (lukisan)
- e. Kendaraan mewah (mobil, motor)
- f. Kapal pesiar dan pesawat terbang ringan

Sama halnya dengan aset, penghasilan yang diperoleh oleh pihak luar negeri dari pembayaran premi asuransi dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia juga

dikenai PPh 26. Besarnya estimasi penghasilan neto atas transaksi ini akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Penyesuaian tarif akan merujuk pada jenis perusahaan (asuransi vs. reasuransi), metode pembayaran (langsung atau melalui pialang), dan keberadaan perjanjian P3B. Untuk transaksi yang melibatkan pembayaran premi asuransi dan reasuransi dari Indonesia ke luar negeri, tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan bergantung pada jenis dan sifat transaksi, serta keberadaan perjanjian P3B antara Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan asuransi atau reasuransi tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Tarif 0%

Diberlakukan atas pembayaran premi asuransi yang ditanggung oleh tertanggung di Indonesia kepada perusahaan asuransi yang berada di luar negeri. Ketentuan ini berlaku baik untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara (pialang). Tarif nol persen ini mengindikasikan bahwa tidak ada pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi tersebut.

2. Tarif 10%

Berlaku atas premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi yang berada di luar negeri. Pembayaran ini dapat dilakukan langsung atau melalui pialang. Besaran tarif ini mencerminkan adanya pengenaan PPh 26 terhadap pembayaran lintas negara dalam sektor asuransi.

3. Tarif 5%

Dikenakan atas premi reasuransi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Tarif ini lebih rendah dari tarif standar karena reasuransi dianggap sebagai transfer risiko dan tidak selalu menghasilkan laba besar.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar 20% secara final dikenakan atas laba bersih yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan saham suatu perusahaan. Saham yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah saham dari perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang telah dibentuk, atau perusahaan yang berlokasi di negara yang memberikan perlindungan pajak dan memiliki hubungan istimewa dengan suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) yang didirikan di Indonesia. Selain itu, tarif PPh 26 juga dapat dikenakan sebesar 0% hingga kurang dari 20%, tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili pihak penerima penghasilan.

3. OBJEK PAJAK

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH Pasal 26) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dari sumber yang berasal dari Indonesia, di luar bentuk usaha tetap (BUT). Objek pajak ini mencakup berbagai jenis penghasilan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dividen: Penghasilan yang diperoleh dari pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham.
- b. Bunga: Ini termasuk semua bentuk imbalan yang terkait dengan utang, seperti premium, diskonto, dan imbalan yang diberikan sebagai jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti dan Sewa: Penghasilan yang diterima dari penggunaan harta, termasuk royalti untuk penggunaan kekayaan intelektual dan sewa untuk penggunaan properti.
- d. Imbalan atas Jasa: Ini mencakup pembayaran yang diterima sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya.
- e. Hadiah dan Penghargaan: Penghasilan yang diterima dalam bentuk hadiah atau penghargaan.
- f. Pensiun dan Pembayaran Berkala: Ini termasuk pembayaran yang diterima secara berkala, seperti pensiun.
- g. Penghasilan dari Penjualan Harta: Penghasilan yang diperoleh dari penjualan aset di Indonesia.
- h. Premi Asuransi: Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
- i. Penghasilan Kena Pajak Setelah Pajak: Ini adalah penghasilan yang dikenakan pajak setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia.
- j. Pentingnya P3B : Dalam penerapan PPh Pasal 26, ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memiliki prioritas lebih tinggi. Artinya, jika P3B yang berlaku menyatakan bahwa hak pemajakan ada pada negara sumber (dalam hal ini Indonesia), maka ketentuan PPh Pasal 26 akan diterapkan.

4. Contoh Kasus dan Pertanyaan:

Belakangan ini santer pemberitaan mengenai kasus pajak Google dan Facebook di berbagai media nasional. Kedua raksasa ini berkelit dari kewajiban pajaknya di Indonesia dengan alasan bahwa jenis usaha mereka bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan tidak berkantor pusat di Indonesia. Terlepas dari isu tersebut, lantas bagaimana ketentuan terkait pengenaan wajib pajak luar negeri? Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH Pasal 26) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai perpajakan yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan

usaha apapun yang berlokasi di Indonesia dan melakukan transaksi pembayaran apapun diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26.

PT Maju Bersama memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT FYP yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar Rp2 miliar. Hitunglah PPh Pasal 26 dari PT Maju Bersama tahun 2015?

Jawaban:

Penghitungan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Perkiraan penghasilan netto = 50% X Rp 2.000.000.000 = Rp 1.000.000.000

PPh Pasal 26 = 20% X Rp 1.000.000.000 = Rp 200.000.000

Sementara, apabila PT Maju Bersama mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Sejahtera, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp2 miliar. PT Asuransi Sejahtera mengikutkan (*reassurance*) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT FYP, dengan membayar premi sebesar Rp1 miliar. Maka ketentuan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Perkiraan Penghasilan Netto = 10% X Rp. 1.000.000.000 = Rp 100.000.000

PPh Pasal 26 PT Maju Bersama = 20% X Rp 100.000.000 = Rp 20.000.000

2. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa. Dalam pelaksanaannya, terdapat tarif pemotongan sebesar 20% sesuai Undang-Undang, yang dapat disesuaikan apabila terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara domisili penerima penghasilan. Penerapan PPh Pasal 26 memiliki kompleksitas tersendiri, terutama terkait penentuan subjek pajak luar negeri yang berhak atas manfaat tarif P3B. Pemahaman atas konsep beneficial ownership, dokumentasi yang dibutuhkan seperti Surat Keterangan Domisili (SKD), serta metode perhitungan pajak yang tepat sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan menghindari pengenaan pajak berganda. Studi kasus dalam artikel, seperti transaksi jasa reasuransi dengan perusahaan luar negeri, menunjukkan pentingnya memahami struktur transaksi dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan pemotongan dan potensi sengketa dengan otoritas pajak.

Saran

Bagi Wajib Pajak, khususnya badan usaha yang bekerja sama dengan pihak luar negeri, penting untuk memahami secara mendalam ketentuan PPh Pasal 26, terutama terkait dokumen pendukung dan ketentuan tarif berdasarkan P3B. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif mengenai implementasi PPh Pasal 26 serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengakses tarif P3B. Bagi Praktisi dan Konsultan Pajak, disarankan untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan putusan-putusan pengadilan terkait PPh Pasal 26 agar dapat memberikan nasihat yang akurat kepada kliennya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak penerapan PPh Pasal 26 terhadap iklim investasi dan hubungan ekonomi internasional, serta efektivitas perjanjian P3B dalam mencegah pajak berganda. Kita sebagai warga Indonesia perlu memahami ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, terutama jika terlibat dalam transaksi dengan pihak luar negeri, agar dapat menghindari kesalahan dalam pemotongan pajak dan potensi sanksi. Kita juga harus memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) secara optimal dengan memastikan kelengkapan dokumen seperti Surat Keterangan Domisili (SKD). Dengan meningkatkan literasi perpajakan dan berkonsultasi dengan pihak yang kompeten, kita dapat turut serta mendukung kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari transaksi internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Hidayat, N., & Purwana, D. E. S. (2022). *Perpajakan: Teori & Praktik* (Ed. 1, Cet. 4). Depok: Rajawali Pers.
- Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia. (2017, April 13). *Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 26*.
- Pangestu, W. (2021). *PPh Pasal 26*. Universitas Tadulako.
- Ramadani, P., Latipah, S., & Vientiany, D. (2024). *Perhitungan dan Pengenaan PPh Pasal 26: Keterkaitan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak*. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 349–356.
- Rumondor, N. H. K., Kalangi, L., & Afandy, D. (2018). *Analisis sistem perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 233-240.
- Tax Center Politeknik Negeri Batam. (2023). *Makalah Akuntansi Perpajakan: Pajak Penghasilan Pasal 23/26*.